

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persediaan merupakan salah satu jenis aset lancar yang cukup penting dalam suatu organisasi. Persediaan adalah suatu istilah umum yang menunjukkan sumber daya organisasi yang disimpan dalam pemenuhan permintaan. Persediaan sangat diperlukan semua organisasi sebagai barang yang akan menunjang pencapaian tujuan organisasi tersebut. Perusahaan dengan organisasi sektor publik memiliki perbedaan dalam karakteristik persediaan. Perusahaan dalam pencapaiannya ialah mencari laba, sedangkan dalam pemerintahan tujuan utamanya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan.

Persediaan milik pemerintahan yang tergolong dalam aset lancar merupakan Barang Milik Negara (BMN). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 5, persediaan yang termasuk aset berwujud meliputi barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 3 “(1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian

hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian”. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah “pengamanan dan pemeliharaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya.

Laporan keuangan tidak hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara. Pendapat akuntan atau auditor atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, serta dijadikan unsur penilaian masyarakat (*stakeholder*) terhadap unit organisasi / lembaga pemerintah.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Eksternal Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar merupakan kantor pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberdayakan segala sumber daya pemerintah yang ada. Sebagai organisasi publik, instansi pemerintah harus mengelola persediaannya dengan baik dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Melihat betapa pentingnya persediaan sebagai pelayanan masyarakat, maka perlu adanya sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan tersebut agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian mengenai implementasi sistem pengendalian internal berjudul “Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Aset

Lancar Barang Milik Negara (BMN)” (Studi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar).

## **B. Permasalahan**

Sebagai pedoman dalam proses pengelolaan aset negara yang baik setiap instansi pemerintah harus memelihara dan menciptakan lingkungan dalam suatu organisasi (lingkungan pengendalian) yang akan mendorong perilaku positif dan manajemen yang sehat. Terutama ialah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset negara yang memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian internal. Dalam hal ini, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan aset negara.

Barang Milik Negara yang digolongkan dalam aset lancar adalah persediaan. Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) no 5, persediaan yang merupakan aset berwujud meliputi barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah (ATK, Kertas 2,3 PLAY), bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah (Sertipikat hak atas tanah, sertifikat hak tanggungan). Permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yaitu permintaan barang persediaan terhadap pegawai sering terhambat dan terjadi selisih pencatatan laporan persediaan dengan fisik barang dikarenakan tidak adanya kontrol pada masing-masing bagian yang merupakan masalah pencapaian

kefektivitasan pelayanan masyarakat. Terjadinya kesalahan tersebut berdampak kepada efektivitas terhadap pengeluaran sertifikat yang akan diserahkan masyarakat kerana terhambatnya proses pelayanan masyarakat dalam pembuatan sertipikat. Untuk itu sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam memantau keandalan laporan, efisiensi dan efektifitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku agar dapat mencapai tujuan akhir yang optimal.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalahnya yaitu, apakah penerapan sistem pengendalian internal aset lancar dalam hal ini adalah persediaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sudah berjalan efektif dan sesuai standar PSAP No 5 ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal aset lancar dalam hal ini adalah persediaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sudah berjalan efektif dan sesuai standar PSAP No5.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak yaitu :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memahami dan mendalami penerapan sistem pengendalian internal dan persediaan barang milik Negara yang dianalisa melalui teori yang ada sehingga dapat menambah wawasan peneliti.
2. Bagi instansi terkait, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan saran guna tercapainya tujuan optimal yang diharapkan.
3. Bagi pembaca, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan sistem pengendalian internal khususnya mengenai barang milik negara.